



P E N E T A P A N
Nomor : 06/Pdt.P/2015/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

ROJENI, Umur 53 tahun, Laki-laki, Pekerjaan TNI, agama Islam, beralamat di
Perum Zona Neighbourhood RT.004 RW.020, Kelurahan
Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya
disebut ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi
dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12
Januari 2015 dibawah register Nomor : 06/Pdt.P/2015/PN.Kpn. telah mengajukan
permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen yang isinya
sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah ditunjuk sebagai wali dari seorang anak bernama

MURIFAL, lahir di Jarasua tanggal 7 Desember 2014 anak kedua laki-laki
dari suami istri **MULUKI** dan **MARSANANG** ;

Bahwa oleh Pemohon anak laki-laki tersebut telah diasuh dan dirawat
sebagaimana layaknya mengasuh anak kandungnya sendiri dan sekarang
telah tinggal bersama dengan keluarga Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak laki-laki tersebut dalam waktu dekat berkehendak untuk mendaftarkan penerimaan calon TNI-AD dan dalam persyaratan perlu dilampiri dengan Surat Penetapan Wali yang terlebih dahulu dimohonkan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena orang tuanya berada dan tinggal diluar kota ;

Bahwa sehubungan dengan keperluan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon sebagai Wali dari seorang anak laki-laki tersebut diatas ;

Sehubungan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pemohon dengan memberikan penetapannya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menetapkan bahwa Pemohon **ROJENI** Wali dari seorang anak bernama **MURIFAL**, lahir di Jarasua pada tanggal 7 Desember 1995 anak kedua laki-laki dari suami istri **MULUKI** dan **MARSANANG**;

Menyatakan bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon TNI-AD ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3507182706620001 atas nama ROJENI, Kartu Tanda Penduduk NIK.3507185506660004 atas nama DARMAWATI, Kartu Tanda Penduduk NIK.7312010302710001 atas nama MULUKI, Kartu Tanda Penduduk NIK.7312015601770002 atas nama MARSANANG, dan Kartu Tanda Penduduk NIK.7312010712950003, diberi tanda P.1 ;

Foto copy Kartu Keluarga No.3507182309100004 Nama Kepala Keluarga H.ROJENI.Drs, diberi tanda P.2 ;

Foto copy Kartu Keluarga No.7312010508102719 Nama Kepala Keluarga MULUKI, A.Ma, diberi tanda P.3 ;

Foto copy Kutipan Akta Nikah No.277/15/X/1990 tanggal 11 Nopember 1990 atas nama ROJENI dan DARMAWATI, diberi tanda P.4 ;

Foto copy Kutipan Akta Nikah No.147/16/X/1991 tanggal 23 Oktober 1991 atas nama MULUKI dan MARSANANG, diberi tanda P.5 ;

Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Anak atas nama Muluki A, Ma tertanggal 8 Januari 2015, diberi tanda P.6 ;

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702/Ist/d-kcktt/VI/2007 tanggal 7 Juni 2007 atas nama MURIFAL, diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama RAHMANIAH dan SHITTA REZKI ANGELINA yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI RAHMANIAH :

Halaman 3 | dari 6 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

Bahwa saksi dulu bertetangga dengan Pemohon ;

Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengasuh anak laki-laki yang bernama MURIFAL ;

Bahwa anak tersebut tinggal dan diasuh dalam keluarga Pemohon seperti anak kandungnya sendiri ;

Bahwa saksi tahu anak tersebut akan mendaftarkan sebagai calon TNI-AD ;

Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon TNI-AD ;

SAKSI SHITTA REZKI ANGELINA ;

Bahwa saksi adalah anak Pemohon ;

Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengasuh anak laki-laki yang bernama MURIFAL ;

Bahwa anak tersebut tinggal dan diasuh dalam keluarga Pemohon seperti anak kandungnya sendiri ;

Bahwa saksi tahu anak tersebut akan mendaftarkan sebagai calon TNI-AD ;

Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon TNI-AD ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa benar bahwa Pemohon telah mengasuh anak laki-laki yang bernama MURIFAL ;

Bahwa dari Surat Permohonan Pemohon ditemukan fakta bahwa benar anak yang bernama MURIFAL tersebut adalah anak kedua laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama MULUKI dan MARSANANG ;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penunjukan sebagai Wali yang dibuat kedua belah pihak yang di ketahui Kepala Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Pemohon yang bernama ROJENI tersebut adalah benar-benar wali dari anak laki-laki bernama MURIFAL ;

Bahwa anak yang bernama MURIFAL tersebut bermaksud untuk mendaftar diri sebagai calon TNI-AD ;

Bahwa anak yang bernama MURIFAL tersebut sejak lama telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon dan sekarang tinggal di Perum Zona Neighbourhood RT.004 RW.020 Kelurahan Mangliawan , Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;

Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.6 anak yang bernama MURIFAL tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dan telah pula memiliki KTP dimana Pemohon menetap dan tinggal bersama keluarganya ;

Menimbang, bahwa maksud diajukan penetapan ini tidak lain adalah hanya untuk melengkapi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon TNI-AD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Halaman 5 | dari 6 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menetapkan bahwa Pemohon **ROJENI** Wali dari seorang anak bernama **MURIFAL**, lahir di Jarasua pada tanggal 7 Desember 1995 anak kedua laki-laki dari suami istri **MULUKI** dan **MARSANANG**;

Menyatakan bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon TNI-AD ;

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **29 Januari 2015** oleh **Tenny Erma Suryathi, S.H.M.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Karminah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Karminah, S.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.M.H.

Halaman 6 | dari 6 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2015/PN.Kpn



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 125.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah)



P E N E T A P A N
NO.92/Pdt.P/2008/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

SITI FATIMAH, Perempuan, lahir di Malang, 29 Agustus 1979, Agama Islam, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Karangduren RT.007, Rw.002 Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 8 | dari 6 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2008 dibawah register No.92/Pdt.P/2008/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama LIN, CHENG SUNG, warna negara TAIWAN, pada tanggal 11 Mei 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.196/28/V/2006 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama LEO ALFREDO LIN, lahir di Malang pada tanggal 23 Juni 2006 ;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kelahiran anaknya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa untuk penerbitan Akte Kelahiran tersebut harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;
- Bahwa guna kepentingan anak Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa di Malang pada tanggal 23 Juni 2006 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama LEO ALFREDO LIN anak sah dari suami istri LIN, CHENG SUNG dan SITI FATIMAH ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Dinas Kependudukan

Halaman 9 | dari 6 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2015/PN.Kpn



dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk an.SITI FATIMAH telah diberi materai cukup, (diberi tanda P – 1) ;
2. Foto copy sesuai aslinya Duplikat Surat Kelahiran an. LEO ALFREDO LIN tanggal 27 September 2007 yang dikeluarkan Kepala Desa Karangduren Kecamatan Pakis, Kab. Malang, telah diberi materai cukup, (diberi tanda P – 2) ;
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Perkawinan antara LIN, CHENG SUNG dengan SITI FATIMAH No.474.2/68/BKCS& KB/V/2006 tanggal 12 Mei 2006, yang dikeluarkan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi, telah diberi materai cukup, (diberi tanda P – 3) ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Visa Republic Of Indonesia an.CHENG SUNG LIN, telah diberi meterai cukup (diberi tanda P.4) ;
5. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Supa'at No.35.07192005/01074/0339 tertanggal 21 Nopember 2006 yang dibuat camat Pakisaji Kab. Malang, telah diberi materai cukup, (diberi tanda P – 5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan dari Badan Administrasi Kependudukan, catatan Sipil dan Keluarga berencana Kabupaten Malang No.474.1/1223/421.204/2007, tertanggal 29 Oktober 2007, telah diberi materai cukup, (diberi tanda P – 6) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama RUDI HARTONO dan KUSRINI yang pada pokoknya keduanya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI RUDI HARTONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan LIN, CHENG SUNG ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak bernama LEO ALFREDO LIN ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama LEO ALFREDO LIN dilahirkan di Malang pada tanggal 23 Juni 2006 ;
- Bahwa benar kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

SAKSI KUSRINI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan LIN, CHENG SUNG ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak bernama LEO ALFREDO LIN ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama LEO ALFREDO LIN dilahirkan di Malang pada tanggal 23 Juni 2006 ;
- Bahwa benar kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Halaman 11 | dari 6 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 juga keterangan saksi-saksi dapat ditemui fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-3 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar bahwa Pemohon (SITI FATIMAH) telah menikah dengan LIN, CHENG SUNG pada tanggal 11 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar bahwa dalam perkawinan Pemohon (SITI FATIMAH) dengan LIN, CHENG SUNG telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama LEO ALFREDO LIN lahir di Malang pada tanggal 23 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, dan keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan yang diperkuat dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, telah terbukti menurut hukum bahwa di Malang pada tanggal 23 Juni 2006 telah lahir seorang laki-laki bernama LEO ALFREDO LIN anak dari Pemohon SITI FATIMAH dengan LIN, CHENG SUNG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patutlah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal dari Undang-undangan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Malang, pada tanggal 23 Juni 2006 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama LEO ALFREDO LIN anak sah dari suami istri LIN, CHENG SUNG dan SITI FATIMAH ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
5. Membebankan biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal : 10 Nopember 2008** oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **K U S W A T I, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

K U S W A T I,SH.

NINIL EVA YUSTINA,SH

Perincian biaya :

Redaksi : Rp. 3.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Ongkos panggil : Rp.56.000,-

Jumlah : Rp.65.000,-(Enam puluh lima ribu rupiah)

Catatan :

Bahwa pada hari ini : Senin, tanggal : 10 Nopember 2008 Penetapan Pengadilan
Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen No.92/Pdt.P/2008/PN.Kpj. tertanggal 10
Nopember 2008 ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG

WAKIL PANITERA

H.ABDUL LATIEF,SH.
NIP. 040 046288

Bahwa pada hari ini : _____ tanggal : _____

Halaman 14 | dari 6 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen No.92/
Pdt.P/2008/PN.Kpj. tertanggal 10 Nopember 2008 telah diberikan kepada Pemohon atas
permintaan sendiri ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG

WAKIL PANITERA

H.ABDUL LATIEF.SH.
NIP. 040 046288

Biaya-biaya :

- Meterai : Rp.6.000,-

- Leges : Rp.1.250,-

Jumlah : Rp.7.250,- (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;





DHARMAYUKTI KARINI

CABANG KABUPATEN MALANG

KEADAAN KEUANGAN SEKSI EKONOMI

Bulan Agustus 2007

Sebesar : Rp. 484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) .

Ketua sie Ekonomi

Ny. Lis Wati Taufan M,SH.



DHARMAYUKTI KARINI

CABANG KABUPATEN MALANG

KEADAAN KEUANGAN SEKSI SOSIAL BUDAYA

Bulan Agustus 2007

Sebesar : Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Ketua sie Sosial Budaya

Ny. Fadilah